



**Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Fitrah Di Kampung Pemulung
Jalan Mirah Seruni RW 05 RT 03 Kelurahan Pandang, Kecamatan
Panakukang, Kota Makassar**

***The Understanding of the Community Towards Zakat Fitrah in Pemulung
Village, Mirah Seruni Street RW 05 RT 03, Pandang Sub-District,
Panakukang District, Makassar City***

Sumarni Yuiwag Mahuse^{*}, Mukhlis Bakri², M. Chiar Hijazi³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

Email : sumarnimahuse780@gmail.com¹, mukhlisbakri@unismuh.ac.id², chiarhijaz@unismuh.ac.id³

Article history :

Received : 21-01-2025
Revised : 23-01-2025
Accepted : 25-01-2025
Published : 28-01-2025

Abstract

This study aims to understand the community's perception of zakat fitrah in Pemulung Village. The research questions posed are: 1) What is the community's background regarding zakat fitrah in Pemulung Village? 2) What is the community's understanding of zakat fitrah in Pemulung Village? The method employed is field research with a qualitative approach, collecting primary data from informants and secondary data from literature. The type of research used is Field Research, which is commonly referred to as qualitative research. This study employs both primary and secondary data approaches. Primary data refers to data obtained directly from informants or information from several community members, while secondary data consists of supporting data from books that can be utilized in writing the thesis and answering the formulated problems. The findings indicate that the community's understanding of zakat fitrah varies and is influenced by educational and socio-economic backgrounds. It was also found that many community members do not fully understand the correct procedures for giving zakat fitrah. This research is expected to provide insights for the community and serve as input for the development of zakat education in the area.

Keywords: Understanding, Community, Zakat Fitrah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Kampung Pemulung terhadap Zakat Fitrah dengan rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana latar belakang masyarakat tentang Zakat Fitrah di Kampung Pemulung, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. 2). Bagaimana pemahaman masyarakat tentang Zakat Fitrah di Kampung Pemulung Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah (*Field Research*), penelitian lapangan yang biasa disebut dengan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informasi dari beberapa masyarakat, sedangkan data sekunder yaitu data yang diambil dari data-data pendukung; buku sehingga dapat ditampilkan penulisan skripsi dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah bervariasi, dengan beberapa individu memiliki pengetahuan yang baik sementara yang lain masih terbatas. Variasi ini sangat dipengaruhi oleh



latar belakang pendidikan, di mana masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami pentingnya zakat. Selain itu, faktor sosial ekonomi juga berperan dalam pemahaman mereka, di mana masyarakat yang lebih sejahtera memiliki akses lebih baik terhadap informasi tentang zakat. Ditemukan bahwa banyak individu yang tidak mengetahui tata cara pengeluaran zakat fitrah yang benar, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas ibadah tersebut.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Zakat Fitrah

PENDAHULUAN

Islam diyakini sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. adalah untuk seluruh umat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini tanpa harus ada konflik dengan keadaan dimana manusia itu berada.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nash secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam menjalankan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban pengeluarannya tidak berkurang (Asnaini, 2008).

Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjatuh dalam kemiskinan (Umrotul Khasanah, 2010).

Ibadah zakat dalam pelaksanaannya membutuhkan harta benda yang dipentingkan oleh Islam supaya orang kaya memberikan pertolongan kepada orang miskin, sehingga dapat memenuhi hajatnya atau memberikan bantuan guna kepentingan umum dapat merealisasikan kepentingan tersebut (Syekh Mahmud Syaltout, 1985).

Dengan demikian Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui keadilan sosioekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain Islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah.

Menurut Mannan, zakat adalah proses keuangan negara Islam, dan meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Zakat berusaha mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang-orang kaya. Dalam kehidupan sosial, Zakat berperan sebagai alat khas yang dilakukan orang Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat serta menyadarkan orang-orang kaya akan sebuah tanggung jawab yang mereka miliki terhadap sesama. Sedangkan zakat dalam bidang ekonomi



ialah salah satu cara untuk mencegah pemupukan kekayaan, sehingga terjadi ketimpangan sosial orang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin (M.A, Mannan, 1997).

Zakat merupakan subsistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Ajaran zakat sebagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada negara pemerintah untuk memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bagi masyarakat (Didin Hafidhuddin, 2002).

Zakat biasa digunakan sebagai salah satu alat alternatif yang dapat menyelesaikan ketimpangan dalam masalah moral, sosial maupun ekonomi. Ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dapat diatasi dengan Zakat, yang apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik. Zakat di Indonesia dapat dikatakan luar biasa, akan tetapi, jika praktek yang selama ini di Indonesia, dan pengalihan potensi zakat dalam pengelolaan zakat dilakukan secara personal. Keterlibatan dalam suatu lembaga, baik pemerintahan maupun swasta yang masih jarang terlihat.

Sedangkan menurut U. Zaifah, dalam mengenai pengelolaan zakat, secara khusus dalam pemerintahan yang membentuk organisasi yang mengelolah Zakat yang diberi dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ), semua hal yang terkait dengan zakat dibawah investasi pemerintah yang standar manajemen zakat yang akan digunakan untuk pengelolah zakat di Indonesia. Standar manajemen zakat yang disusun oleh pemerintah yaitu departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam direktorat pemberdayaan zakat pada tahun 2007 (U. Zaifah, 2010).

Pada aspek ajaran ritual ibadah zakat, selain sebagai bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, sangat diharapkan menjadi solusi terbentuknya berbagai lapangan kerja bagi warga masyarakat sehingga terbuka peluang lahirnya muzakki baru menjadi sumber daya upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam adalah menunaikan zakat dan wajib bagi setiap muslim yang berakal untuk memahami tentang zakat. Setiap melihat teks-teks al-Qur'an bahwa zakat ini selalu beriringan penyebutannya dengan shalat. Karena sangat pendeknya untuk kita pahami zakat ini sehingga Allah Swt. Menyandingkan dalam satu ayat yang sama terhadap penyebutan pengajaran shalat selalu beriringan dengan menunaikan zakat. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah:2/43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Kemenag, 2019).

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan shalat. Dan laksanakanlah shalat untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah, tunaikanlah zakat untuk menyucikan hatimu dan menyatakan syukur kepada -Nya atas segala nikmat -Nya, dan rukuklah bersama orang-



orang yang rukuk, yakni kaum muslimin yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Swt. penambahan perintah untuk rukuk setelah ada perintah untuk melaksanakan shalat itu mengisyaratkan umat Islam. Dalam tata cara shalat orang Yahudi tidak dikenal gerakan rukuk.

Manusia merupakan objek yang melaksanakan perintah dari Allah Swt. agar memahami perintah Allah Swt. di antara perintah Allah swt. adalah menunaikan zakat. Zakat merupakan satu rukun Islam yang ke-4 dan zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal yang mana zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki berupa bahan makanan pokok sesuai dengan ketentuannya, sedangkan zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki berupa barang atau benda yang sesuai dengan ketentuan dan nisabnya. Mengenai zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok yang memiliki ketentuan yang sesuai ialah sebesar 2,5 kg atau sebanyak 3,5 L. Waktu dikeluarkan zakat fitrah yaitu pada tanggal 1 Ramadhan sampai malam 1 Syawal atau maksimalnya sebelum melakukan Shalat Idul Fitri (Mega Novita Syafitri, 2021). Kewajiban membayar zakat yang diperintahkan oleh Allah Swt. agar betul-betul dipahami sehingga pada saat membayar zakat sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya bukan hanya sekedar ikut-ikutan berdasarkan adat istiadat secara turun temurun.

Penelitian ini merupakan pemahaman dan persepsi masyarakat Kampung Pemulung, Kecamatan Panakukang tentang zakat fitrah, baik konsep teoritik. Adapun faktor yang menjadi latar belakang pemahaman masyarakat tentang zakat fitrah yang perlu dikaji secara komprehensif dan integral adalah salah satu bagian yang menjadi persyaratan utama sehingga seorang muslim dapat diakui keislamannya sempurna yaitu mengakui Rukun Iman dan Islam, hal ini sebagai wujud dari asensi keberagaman muslim, masyarakat melakukan ibadah haji sangat kuat. Padahal zakat dan haji termasuk bagian dari akidah, semestinya tidak ada kesenjangan dari pelaksanaan antara lima rukun Islam, yaitu sebagai implementasi rasa cinta kepada Allah Swt. diiringi rasa kerendahan hati dan keikhlasan hamba kepada-Nya bukan hawa nafsu (Ahmad, 2008).

Walaupun zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim, namun fenomena masyarakat muslim banyak yang tidak mengetahui tentang tata cara mengeluarkan zakat fitrah diantaranya itu di Kampung Pemulung, bahkan di antara mereka ada yang tidak mengeluarkan zakat fitrah, karena pemahaman yang sangat minim terhadap zakat fitrah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Fitrah Di Kampung Pemulung Jalan Mirah Seruni, Rw 5 Rt 3, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.**

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek dan objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang lebih jelas sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau



mencoba menggambarkan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dan penyusunan yang akurat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Masyarakat Kampung Pemulung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar

1. Asal Usul Kampung Pemulung

Menurut Bapak Ibnu Sarata. saat ditemui di Masjid Kampung Pemulung, beliau mengatakan bahwa:

“Asal usul kampung pemulung berdiri itu sekitar tahun 90 an, dahulunya Kampung Pemulung merupakan rawa-rawa yang ditimbun, begitupun juga dengan warganya hampir semua perantau yang tinggal di Kampung Pemulung saat ini. Awalnya merantau, karena mereka tidak mempunyai uang untuk sewa-sewa kos, akhirnya mereka membangun rumah di mana sekarang disebut Kampung Pemulung ini. Dulunya itu tanah kosong, yang kebetulan belum dimanfaatkan oleh pemilik tanah, akhirnya mereka membangun rumah di situ”. (Ibnu Sarata, Hasil Wawancara, Selasa, 21 Januari, 2025).

Kampung Pemulung berdiri sekitar tahun 1990-an, dan sebelum menjadi pemukiman, daerah tersebut merupakan rawa-rawa yang ditimbun. Hampir semua warga Kampung Pemulung adalah perantau yang sebelumnya merantau ke tempat lain. Mereka memilih untuk membangun rumah di Kampung Pemulung, karena tidak mampu menyewa kos. Tanah yang sekarang menjadi Kampung Pemulung dulunya adalah tanah kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, sehingga memberi kesempatan bagi warga untuk membangun rumah. Proses pendirian Kampung ini menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang ada. Saat ini, Kampung Pemulung telah berkembang menjadi sebuah komunitas yang terbentuk dari sejarah dan kebutuhan warganya.

2. Jumlah Penduduk Kampung Pemulung

Kampung Pemulung dihuni oleh sekitar 200 kepala keluarga, di mana 50 persen warga tidak memiliki rumah. Sebagian dari mereka yang memiliki rumah, membangun di tanah yang bukan milik pribadi. Rumah-rumah tersebut dibangun secara ilegal di atas tanah milik orang lain. Namun, pemilik tanah tersebut mengizinkan warga untuk membangun rumah di tanahnya untuk sementara waktu. Hal ini terjadi karena pemilik tanah belum memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi warga yang tinggal di sana. Meskipun demikian, warga Kampung Pemulung berusaha menciptakan tempat tinggal yang layak. Mereka menghadapi tantangan dalam mencari solusi permanen untuk kebutuhan perumahan. Kondisi ini mencerminkan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak perantau. Membangun rumah di tanah orang lain menunjukkan keterbatasan akses terhadap lahan yang sah. Warga berharap bahwa suatu saat mereka dapat memiliki tempat tinggal yang lebih stabil dan aman. Dengan izin dari pemilik tanah, mereka dapat bertahan dan membangun kehidupan sementara menunggu masa depan yang lebih baik.



Permasalahan utama di kampung ini adalah tidak semua warga memiliki kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Dari 90 keluarga yang ada, sekitar 1.000 orang tinggal di sana. Hanya 28 orang yang memiliki KK, menunjukkan kurangnya dokumentasi resmi di antara warga. Ketidakpastian identitas ini dapat menghambat akses mereka ke berbagai layanan, seperti pendidikan dan kesehatan. Tanpa KK dan KTP, warga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini juga berdampak pada hak-hak mereka sebagai warga negara. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi komunitas untuk meningkatkan status hukum dan sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi agar semua warga dapat memiliki dokumen yang diperlukan.

Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Fitrah di Kampung Pemulung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar

1. Pengertian Zakat Fitrah Menurut Masyarakat Kampung Pemulung

Menurut Dg. Abdullah. Bahwa pengertian zakat fitrah di Kampung Pemulung ini yaitu:

“Menurut saya, zakat fitrah adalah ibadah yang sangat penting untuk menyempurnakan puasa Ramadhan kita. Biasanya dikeluarkan dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kilogram per jiwa. Selain kewajiban agama, zakat ini juga wujud solidaritas kepada sesama. Dengan zakat fitrah, fakir miskin dapat merasakan kebahagiaan di hari raya. Setiap tahun, saya selalu memastikan keluarga saya membayarnya sebelum shalat Id.”(Abdullah, Hasil Wawancara, Sabtu 18 Januari 2025).

Zakat fitrah merupakan ibadah yang sangat penting untuk menyempurnakan puasa Ramadhan. Biasanya, zakat ini dikeluarkan dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kilogram per jiwa. Selain sebagai kewajiban agama, zakat fitrah juga menggambarkan wujud solidaritas kepada sesama yang membutuhkan. Dengan zakat ini, fakir miskin dapat merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Setiap tahun, saya selalu memastikan bahwa keluarga saya membayar zakat fitrah sebelum shalat Id. Praktik ini menunjukkan komitmen kami untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Zakat fitrah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial.

Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan diri dan membantu membersihkan jiwa dari kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Dengan membayar zakat fitrah, seseorang menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diterima selama Ramadhan. Zakat ini juga berfungsi untuk membantu orang-orang yang kurang mampu agar mereka dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Besaran zakat fitrah biasanya ditentukan berdasarkan jenis makanan pokok, seperti beras. Setiap individu atau keluarga diharapkan untuk menghitung zakat fitrahnya dengan jujur. Pengeluaran zakat fitrah sebaiknya dilakukan sebelum shalat Id agar manfaatnya dapat dirasakan oleh yang membutuhkan. Melalui zakat fitrah, kita juga



memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Dengan demikian, zakat fitrah memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam, baik secara spiritual maupun sosial.

Menurut Ibu Dewi Nurmawati, Beliau mengatakan bahwa:

“Zakat fitrah itu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, biasanya dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Bentuknya bisa berupa beras atau makanan pokok lainnya. Tujuannya untuk menyucikan diri setelah berpuasa dan membantu fakir miskin. Zakat fitrah juga menjadi cara kita berbagi kebahagiaan saat Idulfitri. Saya selalu berusaha membayar zakat tepat waktu, agar manfaatnya terasa”. (Dewi Nurmawati, Hasil Wawancara, Senin, 20 Januari 2025).

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan biasanya dikeluarkan di akhir bulan Ramadan. Zakat ini dapat berupa beras atau makanan pokok lainnya. Tujuannya adalah untuk menyucikan diri setelah berpuasa dan membantu fakir miskin. Selain itu, zakat fitrah juga menjadi cara untuk berbagi kebahagiaan saat merayakan Idul Fitri. Penting bagi setiap individu untuk membayar zakat tepat waktu agar manfaatnya dapat dirasakan oleh yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat fitrah memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan spiritual umat Islam.

2. Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Zakat Fitrah

Di Kampung Pemulung, sebagian besar warga meyakini bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dibayar, meskipun mereka tidak diwajibkan secara formal. Sekitar 90% dari mereka membayar zakat, dan kebanyakan memilih untuk memberikan dalam bentuk bahan pokok, seperti beras. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk berbagi dengan sesama, meskipun kondisi ekonomi yang sulit. Selain beras, ada juga sebagian kecil yang membayar zakat dalam bentuk uang tunai. Praktik ini menunjukkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Masyarakat memahami pentingnya zakat sebagai bentuk ibadah dan solidaritas. Dengan membayar zakat, mereka berusaha untuk menyucikan harta dan diri mereka.

Rasa tidak mampu ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang dialaminya. Selain itu, pemahaman ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai zakat. Zakat Fitrah seharusnya tidak hanya dilihat dari segi kemampuan finansial, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Masyarakat perlu dipahami bahwa zakat juga dapat dikeluarkan dalam bentuk yang lebih sederhana. Dengan pengetahuan yang tepat, individu yang kurang mampu pun dapat berkontribusi dengan cara yang sesuai. Edukasi tentang zakat dan dampaknya bagi komunitas sangat penting untuk membangun kesadaran bersama.

3. Pengamalan Masyarakat Tentang Zakat Fitrah

Di kampung kami, zakat fitrah telah menjadi tradisi yang tidak pernah ditinggalkan. Sebelum Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong menyerahkan zakat kepada panitia masjid. Proses ini menunjukkan kesadaran sosial yang tinggi di antara warga. Panitia masjid biasanya mendata penerima zakat untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. Selain itu, anak-anak muda juga dilibatkan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Keterlibatan mereka memberikan kesempatan untuk belajar tentang pentingnya berbagi dan kepedulian. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan komunitas, tetapi juga mendidik generasi muda tentang



tanggung jawab sosial. Dengan demikian, zakat fitrah di kampung kami menjadi lebih dari sekadar kewajiban, tetapi juga sebuah pembelajaran dan kebersamaan.

Adapun menurut Dewi Nurmawati, Beliau mengatakan bahwa :

“Pengamalan zakat fitrah di sini cukup baik, terutama kesadaran masyarakat untuk membayar tepat waktu. Sebagian besar warga membayar zakat dalam bentuk beras, tapi ada juga yang membayar dalam bentuk uang. Kami, sebagai panitia masjid, mengatur pembagiannya kepada fakir miskin. Sebelum subuh di hari raya, zakat sudah selesai disalurkan”. (Dewi Nurmawati, Hasil Wawancara, Senin, 20 Januari 2025).

Pengamalan zakat fitrah di kampung kami berlangsung dengan baik, terutama dalam hal kesadaran masyarakat untuk membayar tepat waktu. Sebagian besar warga memilih untuk membayar zakat dalam bentuk beras, sementara sebagian kecil lainnya membayarnya dalam bentuk uang. Kami, sebagai panitia masjid, bertanggung jawab untuk mengatur pembagian zakat kepada fakir miskin. Proses distribusi dilakukan dengan cermat agar semua penerima mendapatkan haknya. Sebelum subuh pada hari raya, kami memastikan bahwa semua zakat sudah selesai disalurkan. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk membantu sesama dan menjaga keadilan sosial. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat fitrah juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas yang kuat. Dengan membayar zakat, warga merasa terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan antar warga, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi yang membutuhkan. Secara keseluruhan, pengamalan zakat fitrah di sini menciptakan suasana yang harmonis dan penuh kebersamaan.

4. Bentuk-Bentuk Zakat Fitrah Yang Di Dapatkan Masyarakat Kampung Pemulung

Menurut M. Nasri Dg. Beliau mengatakan bahwa :

“Zakat Fitrah biasanya berupa makanan pokok seperti beras, jagung, dan sagu. Di Kampung Pemulung, masyarakat umumnya menggunakan beras sebagai bentuk zakat. Hal ini mencerminkan kebiasaan dan ketersediaan bahan makanan di daerah tersebut. Di kampung lain, ada yang memilih menggunakan jagung atau sagu sesuai dengan makanan pokok mereka. Variasi dalam jenis makanan pokok menunjukkan keberagaman budaya dan tradisi di setiap daerah. Selain makanan, beberapa masyarakat juga membayar zakat dalam bentuk uang. Pembayaran menggunakan uang dianggap lebih praktis oleh sebagian orang. Ini memudahkan dalam distribusi dan memastikan penerima zakat mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Meskipun ada pilihan antara makanan dan uang, keduanya tetap memenuhi syarat zakat. Pemilihan bentuk zakat menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan dan kondisi setempat. Dengan memahami variasi ini, umat Muslim dapat menyesuaikan cara penyaluran zakat Fitrah dengan konteks lokal. Hal ini juga memperkuat solidaritas sosial di dalam komunitas. Keseluruhan proses ini mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama”.(M. Nasir Dg. Situju, Hasil Wawancarai, Selasa, 21 Januari 2025).

Zakat Fitrah umumnya berupa makanan pokok seperti beras, jagung, dan sagu. Di Kampung Pemulung, masyarakat lebih memilih beras sebagai bentuk zakat. Pilihan ini mencerminkan ketersediaan bahan makanan di daerah tersebut. Di kampung lain, jagung atau sagu digunakan sesuai dengan kebiasaan lokal. Variasi jenis makanan pokok menunjukkan



keberagaman budaya di setiap daerah. Selain makanan, ada juga masyarakat yang membayar zakat dalam bentuk uang. Pembayaran uang dianggap lebih praktis dan memudahkan distribusi. Meskipun ada dua pilihan ini, keduanya tetap memenuhi syarat zakat

Zakat fitrah yang harus dikeluarkan dapat dihitung berdasarkan jenis dan bahan makanan pokok yang umum dikonsumsi di daerah tersebut. Di Kampung Pemulung, perhitungan zakat dilakukan dengan mempertimbangkan total kekayaan yang dimiliki oleh penduduk. Kekayaan ini mencakup harta yang diperoleh dari berbagai aktivitas, termasuk memulung. Proses perhitungan ini penting untuk menentukan jumlah zakat yang sesuai. Selain itu, perhitungan juga dilakukan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan untuk setiap jenis harta. Hal ini memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan mencerminkan kemampuan dan kondisi ekonomi warga. Dengan pendekatan ini, zakat fitrah menjadi lebih adil dan tepat sasaran. Masyarakat diajarkan untuk memahami pentingnya menghitung zakat dengan benar. Keterlibatan warga dalam proses ini menunjukkan kesadaran mereka akan tanggung jawab sosial. Penetapan standar ini juga membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang zakat. Secara keseluruhan, perhitungan zakat fitrah di Kampung Pemulung mencerminkan semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama.

KESIMPULAN

1. Kampung Pemulung, yang berdiri sejak tahun 1990-an, merupakan komunitas yang terdiri dari sekitar 200 kepala keluarga, di mana sebagian besar warga adalah perantau yang membangun rumah di tanah milik orang lain secara ilegal. Meskipun banyak dari mereka tidak memiliki dokumen resmi seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), masyarakat menunjukkan kesadaran sosial yang tinggi dengan membayar zakat, meskipun mereka juga merupakan mustahik. Pekerjaan mayoritas warga sebagai pemulung dan pekerjaan informal lainnya mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi, serta perlunya peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Keberadaan satu masjid di kampung ini berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan spiritual, memperkuat ikatan antarwarga.
2. Pemahaman masyarakat Kampung Pemulung tentang zakat fitrah umumnya positif, dengan mayoritas warga menyadari pentingnya zakat sebagai bentuk solidaritas sosial dan ibadah. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal implementasi, di mana beberapa individu tidak mengetahui cara pengeluaran zakat fitrah yang benar. Variasi dalam pemahaman ini mencerminkan perlunya pendidikan yang lebih baik dan akses informasi yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menunaikan kewajiban zakat dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Sudirman Ahmad , *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Cet; I, Bogor: CV. Anugrah berkah Sentosa, 2017.
- Abu Bakar bin Muhammad Shatadimyanti Bakri, Hashyati Iianatu Tholibin, Beirut: Daraqib, 1995.
- Ad-Damsyiqi, "Asbul wurud I latar belakang historis timbulnya Hadis -Hadis Rosul", Alih Bahasa: Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia.



- Ahmad, *Ideology Pendidikan Islam*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al- Zauhayliy Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Al- Zuhly Wahab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Terj Agus Efendi dan Baharuddin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Ali bin Ahmad Al-Wahidi Abu Al-Hasan, *al-Wajiz Fi Tafsir al-Kitab Al-Aziz*, Beirut: Dar al-Fikri, Jilid. I, 2013.
- Ali Nuruddin , *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali Zainudin , *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Askara.
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat ke-43 (sindonews.com), Diakses pada tanggal 24, Juli 2024.
- Ash- Shiddieqy Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005.
- Ash-Shiddieqy, "Pedoman zakat", (Jakarta: Bulan Bintang, 1981).
- Asnaini, *Zakat Perspektif Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008.
- Az- zuhaili Wahbah , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011.
- Bahamma Salim Abdullah, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar*, Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Terj Umar Al-mujtahid.
- Bahammam Salim Abdullah, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji*, Terj. Umar Mujtahid, Lc, Cet. VI; Solo: Zamzam, 2019.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi aksara, 2003).
- Daaim Sa'ud Muhammad , *Pentasyarufan zakat kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih, dan Ahli Nahwu* , Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam, Vol. I, No. 2,2021.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta; Suara Agung, 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Djaali, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hanan Nail, Nail, "Ringkasan kitab Al-Umm" , jilid 1", (Jakarta: Pustaka Azzam 2004)
- Hendriadi dan Suryani, *Metode Riset Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Managemen dan Ekonomi Islam*, Cet. I; Jakarta: Pradamedia Group, 2015.



- Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan Masalah Berdasar Gaya Kognitif*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Herry Agus Susanto, *Pemahaman Pemecahan*, Bandung: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hidayat, S, Syarif dan Tato, Muhibbun A dan Jumain A, *Tata Guna Lahan dan Trasportasi Wilayah Peri-Urban Mamminasata Studi Kasus Koridor Ruas Lahan Hertasning-Tun Abdul Razak*, Gowa 2021.
- Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat: Paduan Praktis Perhutangan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, *Tafsir l-Jalalain*, Cet. I; Kairo: Dar al-Hadith, Jilid. I, 1459.
- Khaerul Akbar dan Aswar Iskandar, *Kontekstualisasi Kebijakan Zakat, Umar bin Abdul Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. III, No. 3,2019.
- Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Cet. I; Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Khatimah, "Metode Instinbat Imam Malik", Istdidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 1 (1), 2017.
- M. J. Mughniyah, "Al-fiqh ala-Al Mazhabib Al-Khamsah". (Alih Bahasa: Afif Muhammad et.al). "Fiqih Lama Madzhab", (Jakarta: Lentera 2011).
- M.A, Mannan, "Islami Economics,theory and practic", Alih Bahasa M, Nastangin."Teori dan praktek ekonomi Islam", (Yogyakarta; P.T Dana Bhakti Wakaf 1997).
- Makassarkota.go.id Diakses pada hari Minggu 27 Oktober 2024, pukul 23:00.
- Makassarkota.go.id. Diakses pada minggu 27 Oktober 2024, pukul 23: 38.
- Masdhar f. Mas'udi dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fari, *Sahih Bukhari*, Cet. I; Riyadh: Dar Tawq al-Najatah, Jilid II, 1422 M.
- Muhammad Mas'ud Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan*, Yoryakarta: UII Press, 2005.
- Murdiyanto Eko, Penelitian Kualitatif, Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pada Masyarakat UPN, Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Oom Komariah dan Nova Damayanti, Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik, Jurnal Islaminomic, Vol. VI, No. 2, 2015.
- Qardawi Yusuf , *Fiqhus Zakat, Terj. Salman Harun, et.al., Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka: Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2000.
- Qardawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Qardhawi Yusuf , *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. IV. PT Pustaka Litera Nusantara dan Mizan:1996.
- Qodariah Barkah , *Fikih Zakat*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2020.



- Rahman Fazlur *Economic Doktrines Of Islam*. Terj Suroyo Nastangin *Doktrin in Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Rais snawati, Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1, 2009.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru, 2013.
- Rifa'i Mohammad , *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Sabiq Ayyid , *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fiqih Sunnah III*, Bandung: PT. ALMa'arif, Cet. ke-3, 1985.
- Sadili Hasan, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, Cet II; Jakarta: Ichtiar Baru-Vam Houve.
- Setiawan Adi, *Analisis kebijakan BAZNAS Tentang Ibnu Sabil Sebagai Mustahik Zakat*, Ar-ribh: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.III, No. 2, 2020.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, Hal ini juga dapat dilihat dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Sujadna Nana , *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sujadna Nana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Suyitno dan Tanzeh Ahmad, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006.
- Syafitri Nivita Mega, *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.12, No. 2 (2021), h. 174.
- Syaltout Mahmud Syekh, *al-Islam Aqidatul wa-al- Syariat*, Terj. Oleh H. Bustami A. Gani dan B. Hamdany Ali MA dengan Judul *Islam Sebagai Aqidah dan Syariah*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003.
- Umar Mansyur, *Manajemen Transportasi Publik Berkelanjutan, (Studi Kasus Angkutan Umum dan Penumpang Kota Makassar, Bogor 2022*.
- Umar Mansyur, *Manajemen Transportasi Publik Berkelanjutan, Studi Kasus Angkutan Umum dan Penumpang Kota Makassar, Bogor 2022*.
- Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin & Mahadi Mohammad, *The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam*, International Journal of Education and Research, Vol. I, No. 8, 2013.
- Y. Qordhawi, "Hukum zakat", (Bogor: lentera Antar Nusa 1999)
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Zaifah, "manajemen zakat pasca kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak", (*La_Riba*, 4 (1) 2010).



Zainuddin, *Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. III, Vol. 25 September, (2018).

Zuhri Saifuddin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru-Riau: Suska Press, 2014.